

**REKAPITULASI LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
PERIODE TRIWULAN I S/D III TAHUN 2024**

No	Tanggal Pengaduan	Nama/ Identitas Pelapor	Media Penyampaian Pengaduan	Jenis Pengaduan	Uraian Permasalahan	Tindak Lanjut	Tanggal Tindak Lanjut s/d Penyelesaian	Keterangan
1	16 Januari 2024	Achmadi/ PT. Adang Paser Jaya	Tertulis / datang langsung ke DPMPTSP	Tumpang tindih lahan (Kepastian Hukum dalam Kegiatan Perizinan berusaha)	1. Terdapat tumpang tindih penguasaan lahan antara PT. Adang Paser Jaya dan PT. Peniti Raja Nusantara 2. Perlunya kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam meningkatkan kegiatan berusaha (investasi).	Tindak lanjut dengan mengadakan Rapat Bersama dengan PT. Adang Paser Jaya dan PT. Peniti Raja Nusantara.	07 Februari 2024 (keterlambatan tindak lanjut, karena perlunya koordinasi dari masing-masing pihak beserta OPD yang bersangkutan)	Selesai (Tersedia dokumen pendukung)
2	16 Januari 2024	PT. Bayan Agromas	Tertulis/ datang langsung ke DPMPTSP	Ditemukan Lahan tidak terdeteksi pada Aplikasi Perizinan OSS ± 1500 ha	Lahan Garapan tidak terdeteksi pada Aplikasi OSS sehingga PT. Bayan Agromas harus melengkapi data yang diperlukan	Tindak lanjut dengan mengadakan Rapat Bersama dengan dengan OPD Dinas terkait	07 Februari 2024 (keterlambatan tindak lanjut, karena perlunya koordinasi dari masing-masing	Selesai (Tersedia dokumen Pendukung)

					sebagai bahan Verifikasi		pihak yang bersangkutan)	
3	31 Maret 2014	Kelompok Tani Mandiri Jaya & Kelompok Tani Lestari Jaya	Tertulis/ Surat dari Kelompok Tani ditunjukkan pada DPMPTSP	Sengketa Lahan Garapan Pertanian dengan PTPN IV Region 5	Adanya perbedaan kepemilikan lahan Garapan yang dimiliki oleh Kelompok Tani dan Perusahaan PTPN IV 5 sehingga memunculkan perselisihan dan aduan Masyarakat.	Tindak lanjut dengan mengadakan Rapat Bersama dengan Kelompok Tani dan PTPN IV Region 5 dan peninjauan lapangan langsung	18 April 2024 ((keterlambatan tindak lanjut, karena perlunya koordinasi dari masing-masing pihak yang bersangkutan)	
4	03 Juni 2024	PT. Saraswanti Sawit Makmur	Tertulis/ Surat dari PT. Saraswanti Sawit Makmur ditunjukkan pada DPMPTSP	Perlindungan Hukum dan Legalitas Kegiatan Operasional PT. Saraswanti Sawit Makmur	Laporan dari PT. Saraswanti Sawit Makmur terkait kegiatan ilegal oleh HMR Saragih yang mengenai lahan kebun PT. Sarawanti.	Tindak lanjut dengan mengadakan Rapat Bersama dengan PT. Saraswanti Sawit Makmur	07 Juni 2024 (Ditindak lanjuti oleh DPMPTSP terhitung 4 Hari kerja sejak di terimanya surat dari PT. Sarawanti Sawit Makmur)	Selesai (Tersedia dokumen Pendukung)
5	29 Juni 2024	Lurah Muara Komam / Masyarakat Muara Komam	Tertulis/ Surat dari Lurah Muara Komam ditunjukkan pada	Pemasangan Reklame / Baliho yang tidak memiliki izin dan	Adanya pemasangan Reklame/ Baliho di Jl. Negara / Jl. Provinsi di Kecamatan Muara	Tindak lanjut DPMPTSP terhadap surat Lurah Muara Komam dengan mengadakan rapat Bersama dengan OPD	01 Juli 2024 (Ditindak lanjuti oleh DPMPTSP terhitung 3 Hari Kerja	Selesai (Tersedia dokumen Pendukung)

			DPMPTSP & Laporan melalui <i>call center</i> DPMPTSP	melebihi batas Sempadan jalan	Komam melebihi Sempadan jalan dan tidak memiliki Izin sehingga di khawatirkan mengganggu aktivitas Masyarakat pengguna jalan.	terkait dan melakukan peninjauan lapangan secara langsung.	sejak diterimanya surat dari Lurah Muara Komam, hingga pada tahap Surat Pernyataan Kesiapan Pembongkaran Reklame dimaksud oleh pihak Vendor	
6	23 Agustus 2024	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, terkait Permohonan Fasilitasi Rapat	Fasilitasi agenda Rapat DPMPTSP sebagai penyelenggara Perizinan	Pemasangan Reklame/ Baliho di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Cut Nyak Dien Simpang Empat Kecamatan Tanah Grogot yang harus segera dipindahkkan oleh pihak Vendor	Tindak lanjut DPMPTSP terhadap Surat dari DLH dengan melakukan rapat pembahasan bersama dengan OPD terkait,	27 Agustus 2024 (Ditindak lanjuti oleh DPMPTSP terhitung 4 Hari kerja sejak diterimanya surat dari DLH.	Selesai (Tersedia Dokumen Pundukung)
7	17 September 2024	Dwi Setiawan/ CV	Tertulis/ Langsung datang ke kantor	Kesalahan input Nomor NPWP Perusahaan CV dengan Nomor	Terjadinya salah input Nomor NPWP Perusahaan dengan Nomor NPWP pribadi sehingga menimbulkan	Selanjutnya pihak operator melakukan koordinasi dengan pengadu untuk melakukan verifikasi lebih lanjut	17 September 2024	

				NPWP pemilik CV	data yang tidak sinkron pada aplikasi perizinan dan ketidakcocokan pada sistem			
8	23 September 2024	Land/ Masyarakat Desa Lomu Kec. Batu Engau	Tertulis/ Langsung datang ke kantor	Perbedaan penguasaan lahan PT. Cipta Berkah Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat lahan warga desa Lomu yang secara turun menurun belum dilengkapi dengan legalitas kepemilikan tanah 2. Masyarakat desa A Lomu ingin menerbitkan legalitas kepemilikan namun Kepala Desa tidak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan surat penguasaan tanah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 31 Tahun 1995. 	<p>Tindak lanjut DPMPTSP dengan rapat Fasilitasi pembahasan Lahan warga desa Lomu dengan hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi PT. Cipta Berkah Nusantara telah berakhir tanggal 2 Juni 2023 dan tidak ada pengajuan perpanjangan Izin Lokasi/PKKPR. 2. Tanah yang dipermasalahkan masih tetap dikuasai oleh masyarakat karena dalam masa efektif Izin Lokasi PT. Cipta Berkah Nusantara selama 3 (tiga) tahun, belum ada perolehan tanah yang 	10 Oktober 2024 (Ditindak lanjuti oleh DPMPTSP terhitung 3 hari kerja sejak mulai diterimanya surat dari Kepala Desa Lomu pada tanggal 07 Oktober 2024	Selesai (Tersedia Dokumen Pendukung)

						<p>dilakukan oleh PT. Cipta Berkah Nusantara kepada masyarakat yang menguasai lahan di lokasi dimaksud.</p> <p>3. Masyarakat yang belum memiliki legalitas hak penguasaan lahan, dihimbau agar segera memproses Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. DPMPTSP Kabupaten Paser akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka upaya <i>updating</i> Izin Lokasi/PKKPR yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak ada perpanjangan untuk dihapus dari data GISTARU sehingga tidak</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan.		
9	01 Oktober 2024	Masyarakat Desa Senaken RT 05 gang Al-Mukmin	Tertulis/ Bersurat	Penolakan terhadap rencana pendirian pabrik es batu	<ol style="list-style-type: none"> Adanya aduan Masyarakat Desa Senaken terkait rencana akan berdirinya Pabrik Es Batu di lokasi RT 05 Gang Al-Mukmin Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebisingan dan mengganggu aktivitas Masyarakat di sekitar Masyarakat setempat RT 05 Gang Al-Mukmin Desa Senaken tidak memberikan izin terkait 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaku usaha Pabrik Es diharapkan dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada Masyarakat yang sampai saat ini belum menyetujui terkait rencana pendirian Pabrik Es Batu dimaksud Pelaku usaha bersedia menyanggupi menyanggupi 3 alasan kekhawatiran yang di adukan oleh warga sekitar diantaranya akan menggunakan peredam suara mengurangi kebisingan, memelihara dan memperbaiki jalan jika ada kerusakan akibat operasional pabrik, pelaku usaha juga siap mengutamakan warga sekitar 	16 Oktober 2024 (ditindak lanjuti oleh DPMPTSP terhitung 6 hari kerja, sejak mulai diterimanya surat aduan dari masyarakat Gang Al-Mukmin Desa Senaken tanggal 07 Oktober 2024)	Selesai

					<p>rencana berdirinya Pabrik Es dengan 3 alasan yang di sampaikan dalam surat aduan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Akan menimbulkan kebisingan dalam lingkungan masyarakat ;b. Dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan khususnya dampak ketertiban dan keamanan;c. Akan mengganggu kekhusukan umat dalam			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					peribadatan di Masjid Al- Mukmin.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--